



Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember

Atika Qur'ani*, Pramukhtiko Suryo Kencono

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Di Indonesia, pengelolaan sampah adalah subjek yang sedang diperdebatkan. Polusi disebabkan oleh melonjaknya jumlah sampah yang tidak diimbangi oleh pengelolaan sampah. Problem pengelolaan sampah menjadi sangat penting di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penegakan hukum lingkungan dan sanksi yang kurang efektif untuk melakukan efek jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dan mengapa penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember gagal melaksanakan penegakan peraturan tersebut. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa Perda No. 2 tahun 2023 tidak efektif dalam pengelolaan sampah. Kinerja yang buruk Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum adalah penyebabnya. Sampah umumnya dianggap oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami proses pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil karena tidak memiliki penyidik sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3747>

* Correspondence: Atika Qur'ani

Email : atikaani15@gmail.com

Received : 21-01-2025

Accepted : 21-02-2025

Published : 22-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Waste management is a hotly debated issue in Indonesia. Pollution is caused by the increasing amount of waste, which is not being managed properly. The issue of waste management has become very important in many places, including Jember Regency. One of them is the authority of the civil servant investigators to carry out environmental law enforcement and sanctions, which are less effective to have a deterrent effect. The purpose of this research is to find out how effective the Regional Regulation Number 2 Year 2023 on Waste Management is on waste management in Jember Regency and why the civil servant investigators in Jember Regency fail to enforce the regulation. Socio-legal research uses legal and conceptual methods. Data sources were obtained directly through interviews with sources and respondents. The results show that Perda No. 2 of 2023 is not effective in waste management. This is due to the poor performance of Satpol PP as a law enforcement agency. Waste is generally considered to be the responsibility of the government. This shows that the community does not understand the waste management process. In addition, the Jember Regency Environmental Agency works with civil servant investigators because it does not have its own investigators.

Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Waste Management.

Pendahuluan

Masalah terkait lingkungan hidup semakin meningkat, baik di tingkat regional maupun nasional. Permasalahan lingkungan yang kerap dialami oleh berbagai negara di belahan dunia, khususnya dalam hal ini di Indonesia. Manusia seringkali tidak memanfaatkan alam secara bijak, khususnya masalah terkait pengelolaan sampah. Apabila kita lihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa: "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan juga bahwa "sampah yang dikelola berdasarkan UU ini terdiri atas: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik."

Sampah adalah masalah yang sangat dibicarakan di Indonesia. Jika jumlah sampah terus meningkat tanpa menerapkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, hal itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Penanganan sampah yang tidak efektif juga dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan hidup dan lingkungan. (Rani, Nabella Puspa dan Rachmad Oky., 2019, hlm. 271). Jika bicara tentang sampah, di Kabupaten Jember sendiri menjadi sorotan publik yang masih belum dapat di atasi, sampah seringkali menjadi permasalahan yang rumit baik bagi pemerintah ataupun bagi para masyarakat. Meskipun ada peningkatan kecil, kesadaran akan sampah telah meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap sampah hanya tumbuh 5% per tahun, tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember.

Dampak negatif dari yang ditimbulkan oleh sampah yaitu berupa pencemaran lingkungan yang banyak merugikan berbagai lapisan. Problem pencemaran lingkungan hingga saat ini terus menjadi tantangan-tantangan yang ada saat ini dan belum terselesaikan, terutama di era yang berkembang pesat seperti saat ini tidak luput dari tuntutan dan keterbukaan. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah, akibat ekspansi sektor perindustrian yang semakin melonjak, sehingga penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Jember. Penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Ada banyak khalayak umum yang masih membuang sampah ke sungai, yang merupakan masalah besar karena dapat menyebabkan pencemaran air, menyebabkan aliran sungai tersumbat, dan menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitar. Mengatasi masalah pengelolaan sampah menjadi sangat penting di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Jember. Untuk menangani masalah ini, kepastian hukum, kejelasan peran dan kebijakan pemerintah dan daerah, serta kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk menegakkan hukum lingkungan, termasuk sanksi yang dianggap tidak efektif dalam memberikan efek jera, semuanya diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk itu dibuatlah Perda Kabupaten Jember No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Meningkatnya pertumbuhan masyarakat di Jember, maka sangat di butuhkan penanggulangan serius dalam pengelolaan sampah yang masih banyak dirasa belum efektif penerapannya sebagaimana dilansir dari kradiojember.com pada tanggal 25 April 2022 Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan bahwa

setidaknya ada 1.300ton sampah yang dihasilkan masyarakat Jember setiap harinya, sedangkan kemampuan Dinasnya dalam mengelola sampah baru di angka 315 ton. Dalam kasus ini, DLH bekerja sama dengan Satpol PP untuk menerapkan penegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Perda No. 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Satu kendala yang dihadapi oleh DLH adalah ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek lingkungan hidup merupakan faktor utama dalam upaya penanggulangan dampak lingkungan hidup, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan faktor penting yang mempunyai peranan dan dampak besar terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perda Kabupaten Jember No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah”.

Oleh karena itu, penting pula melihat penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Jember No. 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan di Kabupaten Jember. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah” terdapat fokus penelitian dalam proses pelaksanaan tindakan pemerintah peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 pada masyarakat Kabupaten Klungkung. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh tentang pengelolaan sampah harus mengayomi masyarakat agar dapat di kelola sampah tersebut dengan baik dan benar, bukan membuang sampah sembarang. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yakni dalam penelitian ini menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, serta faktor penyebab penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember tidak melakukan penegakan Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Metodologi

Jenis penelitian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data digunakan dari data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung terhadap narasumber dan responden melalui wawancara. Dalam hal ini sumber data diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember serta beberapa masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil telaah kepustakaan sebagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Objek penelitian meliputi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan yakni observasi, wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan seperti Kepala Bidang Pengawas TPA Dinas Lingkungan Hidup, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja serta beberapa masyarakat dan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami, mempelajari suatu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari jurnal dan buku.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah". Sistem pengelolaan sampah dalam DLH Kabupaten Jember mengacu pada UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya. Dijelaskan bahwa terdapat 3 cara pengelolaan sampah yang baik, diantaranya yakni: (1) Reduce, yang berarti mengurangi penggunaan sampah; (2) Reuse, yang berarti bahwa menggunakan kembali sampah; serta (3) Recycle, yang berarti mendaur ulang sampah.

Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Perda di Kabupaten Jember. Prinsip-prinsip ketaatan Satpol PP terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sepenuhnya berbeda. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat".

Berdasarkan hasil temuan berupa wawancara terhadap responden yang selaku pengawas TPA di daerah Jember, pengelolaan sampah di Kabupaten Jember berpedoman pada sistem komunal dan individual. Dalam mekanisme sistem individual yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember yaitu pengelolaan sampah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dalam hal ini DLH. Sedangkan sistem komunal merupakan sistem

pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat yang terdapat pada lingkungan masing-masing melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau rumah tangga yang dipilah dan diolah melalui bank sampah. Menurutnya, semakin tingginya penambahan penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2024 yaitu 2.584.233 jiwa, otomatis dapat meningkatkan kegiatan yang memperparah adanya penimbunan sampah oleh masyarakat yang menyebabkan sampah mencapai angka 197 Ton tiap harinya. Apabila tidak dikelola secara teratur dan berkelanjutan maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak pula terhadap masyarakat.

Namun, masalah sampah di Kabupaten Jember tetap menjadi masalah yang mendesak karena kebiasaan masyarakat yang terus membuang dan membakar sampah secara sembarangan. Mengelola sampah rumah tangga dan sampah serupa adalah hal yang diutamakan, diikuti dengan pengelolaan sampah khusus di suatu daerah. Pemerintah bertugas mengelola sejumlah sampah. Mengurangi dan mengelola sampah, menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan menurunkan jumlah sampah yang dibuang merupakan bagian dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah terkait. Masyarakat, badan usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah federal mempunyai peran yang berbeda-beda dalam permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang selaku Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat tidak terlaksananya Perda yakni:

1. kinerja Satpol PP sebagai penegak hukum kurang maksimal. Harusnya Satpol PP menindak tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarang sebagaimana dijelaskan dalam Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun faktanya, Satpol PP mengaku tidak pernah menangani kasus permasalahan mengenai sampah dengan beralasan dikarenakan sampah menjadi tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, hanya misal DLH menerbitkan surat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta bantuan terkait pelanggaran pembuangan sampah PPNS Satpol PP bersedia membantu DLH.
2. Adanya anggapan Masyarakat bahwa sampah menjadi tanggungjawab Pemerintah artinya Dinas Lingkungan Hidup, padahal penghasil sampah terbesar adalah sampah rumah tangga yang notabnya masyarakat. Kurangnya kesadaran publik dan peraturan regional yang lemah karena tidak adanya sistem pengawasan yang jelas. Dengan hal tersebut, karena tidak adanya tindakan yang diambil terhadap orang-orang yang melanggar Perda, sehingga masyarakat tidak peduli meskipun masyarakat mengetahui adanya sanksi dan larangan dari Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Fasilitas yang disediakan pemerintah dirasa kurang memadai. Dalam hal ini, pemerintah juga harus menyediakan dan memfasilitasi pengelolaan sampah dengan membentuk bank sampah untuk pemilahan sebagaimana amanat yang terkandung dalam Perda. Namun, pada kenyataannya hanya ada sekitar 120 bank sampah yang notabeneanya tidak secara signifikan melaksanakan pengurangan sampah. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk membakar sampahnya di lingkungan sekitar rumah atau di lahan-lahan kosong.

4. Banyak masyarakat yang bingung mau diapakan sampah tersebut dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, sehingga membakar sampah di lahan kosong menjadi pilihan terakhir masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena belum tersosialisasinya Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jember Tidak Melakukan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah pada Bab XVII Pasal 45 ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. “melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah”.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, mereka belum pernah menangani masalah terkait sampah atau menindak pihak-pihak yang melanggar aturan tentang pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah seperti yang tertuang dalam Bab XIII Pasal 41 Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun bentuk penanganan sampah, diwujudkan dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, atau membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan atau ditentukan.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa PPNS Satpol PP belum pernah menangani permasalahan mengenai sampah dikarenakan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh DLH dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi antara DLH dengan PPNS Satpol PP agar nantinya dapat memperkuat peran dan fungsi dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut.

Simpulan

Kesimpulan berikut ini dapat dibuat berdasarkan temuan-temuan penelitian dan diskusi yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni:

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dinilai masih belum efektif diterapkan. Persoalan mengenai sampah di Kabupaten Jember masih menjadi permasalahan darurat yang disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya ialah: kinerja Satpol PP sebagai penegak hukum kurang maksimal, adanya anggapan Masyarakat bahwa sampah menjadi tanggungjawab Pemerintah artinya Dinas Lingkungan Hidup, fasilitas yang disediakan pemerintah dirasa kurang memadai, Banyak orang yang bingung apa yang harus dilakukan dengan sampah dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember belum mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sendiri dan tidak melakukan kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Costa, C. D. (2018). *Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan*. Universitas Islam Sultan Agung. Tesis.
- Eprianti, N. & Himayasari, D. (2021). Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ecoment Global*. 6(2).
- Fauzan, M. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Purwokerto: STAIN Press.
- HR, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusna, N. L. (2023). *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*. Institut Agama Islam Ponorogo. Tesis.
- Lestari, N. S. (2016). *Makna Positif Dari Sampah*. Universitas Lampung. Skripsi.
- Mario. (2021). *Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan PAAL II Kota Manado*. 7 (1).
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, N. (2017). *Implementasi otonomi daerah dan hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Nurliah. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar*. Universitas Negeru Makassar. Skripsi.

- Palilingan, T. N. (2017). Optimalisasi Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado. *Lex Et Societatis*. 5 (8).
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah
- Rahayu, A. S. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rani, N. P. & Oky, R. (2019). Penerapan Sanksi Terhadap Larangan Membuang Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Yustitia*. 8 (2).
- Rasjidi, L. & Rasjidi, I. T. (2002). Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Ridha, M. R. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan di Indonesia. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tesis.
- Riduan, A. (2021). Penanganan Dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan). Yogyakarta: Bintang Pustaka Manadi.
- Saraswati, P. P. & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*. 17 (12).
- Setiawan, G. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (1983). Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (1998). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, N. (2002). Konteks Impelmentasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2016). Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, W. (2023). Hukum Lingkungan. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Wiyono, R. (2010). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.